BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 24 Januari 2022

Kepada :

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2. Kepala UPT SD/ SMP
3. Pengawas SD/SMP

Di

TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor : 824/ 059 /BKPSDM-2022

TENTANG

MUTASI ANTAR UPT SEKOLAH DASAR DAN UPT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Berkenaan dengan mutasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Non Kependidikan antar sekolah melalui mekanisme permohonan dari PNS yang bersangkutan, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Perbup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, bahwa usulan permohonan pindah PNS atas permintaan sendiri, harus mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas dengan melampirkan berkas persyaratan administrasi yakni :

   a. Surat permohonan dari PNS yang bersangkutan yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,-
   b. Surat pernyataan melepas dari Kepala Sekolah Asal
   c. Surat pernyataan menerima dari Kepala sekolah yang dituju
   d. Fotocopy legalisir SK pangkat terakhir
   e. Fotocopy legalisir SKP 1 tahun terakhir
   f. Surat keterangan sakit jika alasan kepindahan karena kondisi kesehatan
   g. Bezetting PNS pada sekolah asal dan sekolah yang dituju.
   h. Pertimbangan dari pengawas sekolah sesuai binaannya baik dari sekolah asal maupun dari sekolah yang dituju

2. Selanjutnya untuk tertib administrasi kepegawaian, permohonan pindah tenaga pendidikan atas permintaan sendiri kiranya diajukan minimal 2 bulan sebelum berakhirnya proses belajar mengajar pada setiap semester tahun berjalan sehingga mutasi tidak mengganggu proses belajar mengajar pada sekolah asal.

Demikian untuk dimaklumi dan agar dapat dipedomani, terima kasih.

BUPATI TANAH DATAR

EKA PUTRA, SE, MM